

BAB IV

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT Kapal Api Global selama Tahun 2018 dengan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian selama tahun 2018, perusahaan telah sesuai melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan baik dan benar.
2. Perusahaan telah melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dengan baik dan benar yang selalu di setor pada antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank persepsi dengan menggunakan satu (1) Surat Setoran Elektronik (SSE) dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh pasal 23 yang telah dipotong dalam satu masa pajak.
3. Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan perusahaan belum melakukan pelaporan dengan baik dan benar karena ada satu kali dalam setahun terlewat satu hari dari tanggal yang sudah ditetapkan yang disetorkan .pada hari berikutnya.



1.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar lebih teliti lagi dalam melakukan penghitungan dan pemotongan.
2. Lebih baik staf finance dan staf pajak saling mengingatkan agar tidak terjadi terlewatnya tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan dalam pajak penghasilan Pasal 23.
3. Sebaiknya PT Kapal Api Global untuk pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara online karena untuk mempermudah dan waktu yang digunakan lebih efisien.

